



**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**Komisi Pemilihan Umum
Jalan Imam Bonjol, Nomor 29, Jakarta Pusat
Telepon : (021-31937223) Fax: 3157759**

TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Penyampaian
Pemberitahuan
Kepada Pemilih
Untuk Memilih di
TPS
(6-8 Desember 2015)

Pemungutan dan
Penghitungan Suara
di TPS
(9 Desember 2015)

Pengumuman Hasil
Penghitungan Suara di
TPS
(9-15 Desember 2015)

Penyampaian Hasil
Penghitungan Suara
dari KPPS kepada
PPS
(9 Desember 2015)

P E M I L I H

Pemilih yang berhak
memberikan suara di TPS

Jumlah Pemilih di Setiap
TPS



Jumlah Pemilih untuk
setiap TPS paling banyak
800 (delapan ratus) orang.

Jumlah pemilih
d disesuaikan dengan
kondisi geografis sarana
transportasi, dll.

Jumlah pemilih termasuk
yang terdaftar dalam
DPTb-1

Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara



Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara

Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS


1. Dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015
2. Dimulai pada pukul 07.00 s.d 13.00 waktu setempat
3. Penghitungan suara dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat s.d selesai pada hari yang sama

KEABSAHAN SURAT SUARA


Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:

1. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
2. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah 1 (satu) pasangan calon dalam surat suara.

JENIS-JENIS SUARA SAH



Tanda Coblos pada Nomor Urut Pasangan Calon

NOMOR URUT	
	
CALON	CALON
NAMA LENGKAP	NAMA LENGKAP

Tanda Coblos pada Photo
Pasangan Calon


**NOMOR
URUT**



CALON
PRESIDEN
NAMA LENGKAP

CALON
WAKIL PR
NAMA LENGKAP



Tanda Coblos pada Nama
Pasangan Calon




The diagram shows a ballot paper with three horizontal sections. The top section is labeled "NOMOR URUT" and contains a starburst mark with an arrow pointing to it. The middle section contains two circular icons representing candidate photos, with a starburst mark and arrow pointing to the right photo. Below the photos are two large black rectangular boxes representing candidate names. The bottom section is divided into two columns, each labeled "CALON" and "NAMA LENGKAP". A starburst mark and arrow point to the right "CALON" label.


Terdapat tanda coblos lebih dari satu dalam satu kolom pasangan calon

JENIS-JENIS SUARA TIDAK SAH




Terdapat
tanda coblos
lebih dari
satu
pasangan
calon

NOMOR URUT	
	
NAMA LENGKAP	NAMA LENGKAP

NOMOR URUT	
	
NAMA LENGKAP	NAMA LENGKAP

A black arrow points from the top-left corner of the right form to a jagged starburst mark on the right edge of the middle section of the right form.

Tanda coblos
di luar kolom
pasangan
calon



Terdapat
tanda
coblos di
dalam
kolom
pasangan
calon dan
diluar
kolom
pasangan
calon

PENYELESAIAN KEBERATAN

Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS.

Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan PPL/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK dan lampiran dengan Model C1-KWK Plano.

Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan

Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL/Pengawas TPS yang hadir.

KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/Pengawas TPS.

KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.

Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.

Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau PPL/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
3. Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
4. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2 di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
5. Keadaan tertentu, meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.



SKEMA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG




PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN ATAU LANJUTAN

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota terjadi kerusuhan, gangguan-gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.
2. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan, dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan.
3. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.
4. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh atas usul KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.
5. Pemungutan Suara lanjutan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara.



NASKAH
PERATURAN KPU NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DAPAT DIUNDUH DI:

<http://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>





S E K I A N
T E R I M A
K A S I H